

**UPAYA PENCEGAHAN PLURALISME PENYIDIKAN PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**JOHAN ALAMSYAH
011500312**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : JOHAN ALAMSYAH
NIM : 011500312
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : UPAYA PENCEGAHAN PLURALISME PENYIDIKAN
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA



Palembang, 9 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



WINDI ARISTA, SH,MH

UPAYA PENCEGAHAN PLURALISME PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Penulis Skripsi,
JOHAN ALAMSYAH
011500312

Pembimbing Pertama,
DR. HJ. JAUHARIAH, SH, MM, MH
Pembimbing Kedua,
WINDI ARISTA, SH., MH.

ABSTRAK

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sinkronisasi (keterpaduan) antara penegak hukum memang merupakan suatu hal yang sangat penting bahkan ketiadaan sinkronisasi/keterpaduan merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan tindak pidana korupsi hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi bersifat eksklusif dan sistemik yang sangat erat dengan kekuasaan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bukan hanya menginventarisir bahan-bahan primer dalam wujud perundang-undangan, untuk kemudian mengorganisasikannya dalam suatu koleksi yang memudahkannya dalam penelusuran kembali, penelitian hukum normatif juga mengkoleksi bahan-bahan hukum sekunder.

Salah satu tahap paling penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tahap penyidikan. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris). Hasil dari penelitian bahwa upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana didasarkan pada kewenangan Polri, Kejaksaan, maupun KPK, dalam menangani perkara korupsi harus didasari oleh undang-undang serta pelaksanaannya pun tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh satu lembaga saja, melainkan harus dikoordinasikan dengan lembaga lain yang berwenang sekaligus diatur di dalam undang-undang.

Rekomendasi kepada pemerintah bahwa kewenangan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi secara normatif telah sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia (Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai yang menjatuhkan vonis dan Lembaga Masyarakat sebagai tempat pelaksanaan putusan hakim), namun secara empiris masih menimbulkan persoalan dalam penyidikan Perkara tindak pidana korupsi antara lembaga kepolisian dan kejaksaan.

Kata kunci : Pluralisme, Tindak Pidana Korupsi, Sistem Peradilan Pidana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian pluralisme.....	12
B. Tinjauan umum penyidikan.....	17
C. Tindak pidana korupsi.....	22
D. Tinjauan umum Sistem Peradilan Pidana.....	29

BAB III	UPAYA PENCEGAHAN PLURALISME PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	
A.	Upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana.....	42
B.	Hambatan-hambatan dalam upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi	46
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	50
B.	Saran.....	52
	DAFTAR PUSTAKA.....	54
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana

Upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana didasarkan pada kewenangan Polri, Kejaksaan, maupun KPK, dalam menangani perkara korupsi harus didasari oleh undang-undang serta pelaksanaannya pun tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh satu lembaga saja, melainkan harus dikoordinasikan dengan lembaga lain yang berwenang sekaligus diatur di dalam undang-undang. Hal-hal yang diperlukan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk mencapai hasil yang maksimal yaitu perlu dilakukan dengan cara sinkronisasi secara vertikal dan sinkronisasi secara horizontal. Sehingga jika sinkronisasi ini dapat berjalan dengan baik dan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana mengedepankan penegakan hukum, maka semua akan bermuara kepada kepastian hukum.

2. Hambatan-hambatan dalam upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi yaitu :

Kendala struktural disini maksudnya adalah kendala yang telah berlangsung lama yang bersumber dari praktek-praktek penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya:

- a. rendahnya gaji PNS termasuk jaksa;
- b. egoisme sektoral dan institusional;
- c. rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, aparat penegak hukum;
- d. anggaran yang disediakan masih sangat terbatas;
- e. sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

2. Kendala Kultural

Kendala yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya:

- a. adanya sikap sungkan diantara aparatur pemerintah;
- b. kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga terkesan melindungi pelaku korupsi;
- c. rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas;
- d. sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

3. Kendala Instrumental

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama; Bandung, 2008
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1990
- Evi Hartanti, *Tindak pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, 2011
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemberantasannya (bagian kedua)*, Sinar Grafika: Jakarta, 1991
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Jakarta, 1993

35
Mohamed Fathi Osman, *Islam, Pluralisme & Toleransi Keagamaan Pandangan al-Qur'an, Kemanusiaan, Sejarah, dan Peradaban*, Terj. Irfan Abubakar, PSIK, Universitas Paramadina, Jakarta, 2006

Mohammed Fathi Osman, *Pluralisme dan Toleransi Keagamaan*, Paramadina, Jakarta, 1997

Moh. Shofan, *Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2011

Moh Shofan, *Pluralitas dan Pluralisme Agama*. Shadra Press, Jakarta, 2010

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996

Samsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, Publisier, Yogyakarta, 2005

Santrock, *Perkembangan Anak*, Erlangga, Jakarta 2005

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012

Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme Di Indonesia*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2005

JURNAL :

Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010

Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus